

**ANALISIS EKSISTENSI PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH (APIP) DENGAN PARADIGMA SEBAGAI KONSULTAN  
(STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO)**

Novianty Trisye Sabaru<sup>1</sup>, Ventje Ilat<sup>2</sup>, Heinca Ruddi Nicky Wokas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus  
Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

<sup>1</sup>E-mail: noviantytrisye@gmail.com

**ABSTRACT**

*The demands for an effective APIP role have changed since the presence of PP no. 12 of 2017 which expands the scope of APIP's role to provide confidence and consultancy. The change in the role of APIP makes APIP's function not only give confidence but also carry out consulting activities to help management provide professional input and consideration regarding the risks faced by the organization. The purpose of this study is to analyze the role of APIP after the paradigm shift as a Consultant in the Inspectorate of Kepl District. Siau Tagulandang Biaro, as well as analyzing the impact of APIP's role as a consultant contributed negatively in terms of weakening APIP's role as an Internal Auditor or contributing positively to providing consulting or mentoring services to OPD in carrying out tupoksi. The results of the research show that APIP's role as a consultant improves the quality of APIP as an internal government audit. As well as strengthening apip's role as a provider of confidence and consultation in local government supervision matters. The role of APIP also contributes positively to both the Inspectorate and Obrik. Where the new role helps Obrik through the current approach, namely problem prevention (preventive) instead of looking for problems. The obstacles faced by the Inspectorate related to the existence of the treatment of the role as a Consultant are limited human resources and budgets.*

*Keywords: internal audit, APIP, consultant.*

**1. PENDAHULUAN**

Tuntutan peran APIP yang efektif, telah mengalami perubahan sejak hadirnya PP no 12 tahun 2017 yang memperluas cakupan peran APIP menjadi pemberi keyakinan dan konsultasi. Perubahan peran APIP membuat fungsi APIP tidak hanya memberi keyakinan melainkan juga melakukan kegiatan konsultasi untuk membantu manajemen memberi masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi.

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau disingkat Kabupaten Sitaro adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, beribukota di Ondong Siau. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan sebuah perjuangan bersama antara masyarakat. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 dan diresmikan pada tanggal 23 Mei 2007. Sejak diresmikan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah delapan kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan data yang diberikan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk temuan pada pemeriksaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami penurunan.

Tabel 1.2  
Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat  
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Tahun Pemeriksaan	Tanggal LHP	Temuan Pemeriksaan	
		Jml	Nilai (Rp)
2021 (REGI)	8-Feb-21	10	Rp 259,046,550.00
2020 (REG I)	17-Feb-20	14	Rp 288,026,462.00
2019 (REG III)	23-Dec-19	15	Rp 252,901,105.00
2019 (REG I)	29-Mar-19	10	Rp 326,890,946.00
2018 (REG III)	30-Nov-18	19	Rp 307,288,965.00
2018 (REG I)	19-Feb-18	11	Rp 289,163,811.00
2017 (REG III)	30-Sep-17	21	Rp 834,034,908.00
2017 (REG I)	22-Feb-17	32	Rp 512,718,335.67
2016 (REG III)	16-Ags-2016	69	Rp 537,575,512.00
2016 (REG I)	16-Feb-2016	86	Rp 1,394,554,182.00

Hasil temuan diatas menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Penurunan yang signifikan terlihat pada tahun 2017 ke tahun 2018 dan seterusnya hingga tahun 2021. Meskipun adanya kenaikan pada tahun 2017 reguler III namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 hanya ada Reguler I dikarenakan adanya pandemic Covid 19. Perubahan yang terlihat mencolok pada tahun 2016 Reguler I yaitu sebesar Rp. 1,394,554,182,- ke tahun 2017 Reguler I sebesar Rp. 512,718,335.67,-. Meskipun di tahun 2017 Reguler III sempat naik, namun mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2018. Hingga pada tahun 2018 sampai tahun 2021 grafik rekapitulasi temuan pada OPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berada pada Rp. 200.000.000,- hingga Rp. 300.000.000,-.

Penurunan temuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menjadi alasan penulis untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang didalamnya Inspektorat sebagai objek penelitian. Dimana APIP sebagai filter terakhir dalam menjamin keandalan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi penting. Peran APIP dalam pengawasan dan pemeriksaan diharapkan memberikan kontribusi bagi daerah untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah. Selama ini keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh APIP dinilai dari semakin banyak temuan maka pengawasan dianggap semakin baik. Sehingga perannya seperti anjing pelacak (*watchdog*) yang selalu mengedus ngedus kesalahan obyek pemeriksaan atau Entitas pemeriksaanya, dan selaku *watchdog* aktivitasnya meliputi inspeksi, observasi, perhitungan, cek & ricek yang bertujuan untuk memastikan ketaatan / kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Fenomena berubahnya peran APIP sebagai konsultan menjadi hal baru bagi APIP dalam melaksanakan tupoksi sebagai Auditor Internal Pemerintah. Perubahan paradigma ini diharapkan APIP mampu memberikan pembinaan, pembimbingan dan saran terkait aktivitas organisasi dan lingkup penugasan dapat disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi. Stigma atas perubahan paradigma ini yaitu dampak pada kelemahan pelaksanaan peran sebagai Auditor Internal Pemerintah, namun bisa saja justru paradigma sebagai konsultan menjadi hal positif yaitu

dalam memberikan arahan serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agensi (manajemen). Jensen dan Meckling dalam Agusta L (2017) memandang bahwa hubungan antara prinsipal dan agensi terikat dalam sebuah model kontraktual. Principal memberikan amanah kepada agent sesuai kontrak yang telah disepakati. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi rasional dan dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. Konflik kepentingan sangat mungkin terjadi yang mengakibatkan konflik keagenan (*agency problem*) sebagai akibat dari asimetri informasi. Oleh karena itu dibutuhkan auditor sebagai pihak ketiga yang independen untuk meminimalisir asymmetric information tersebut.

### Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, Unit Pengawasan Internal pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) secara rinci dan lengkap dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. PER.1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sub unsur Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal yang Efektif (Unsur Lingkungan Pengendalian. Organisasi Internal Auditor International (IIA), menegaskan bahwa dalam melaksanakan penugasan konsultasi, auditor harus mengupayakan perbaikan melalui pemberian masukan, saran, dan rekomendasi yang berkualitas (spesifik, dapat diterapkan-applicable, dengan manfaat yang lebih besar daripada biaya). Namun, hal tersebut tidak boleh memengaruhi objektivitas dan pengambilan keputusan tetap merupakan fungsi manajemen. IIA juga memberikan gambaran perbedaan antara *assurance* dan *consulting* sebagai berikut:

1. Jasa *assurance* merupakan penilaian yang objektif, untuk memberikan pendapat/simpulan yang independen, atas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Sifat dan lingkup kegiatan *assurance* ditentukan oleh internal auditor. Dalam penugasan, *assurance* umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu: seorang atau sekelompok orang yang terlibat secara langsung/pelaku atas suatu proses/sistem/kejadian, seorang atau sekelompok internal auditor yang membuat penilaian, dan seorang atau sekelompok pengguna jasa penilaian auditor.
2. Jasa-jasa *consulting* lebih bersifat pemberian saran dan pada umumnya dilakukan berdasarkan permintaan khusus klien. Sifat dan lingkup penugasan konsultasi bergantung pada perjanjian yang ditugaskan oleh klien, bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan perbaikan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian. Umumnya, kegiatan *consulting* melibatkan dua pihak, yaitu internal auditor sebagai pemberi saran dan klien sebagai penerima saran.

### Penelitian Terdahulu

Kristiyani (2020) melakukan penelitian tentang Peran Inspektorat Daerah Sebagai *Watch Dog*, Konsultan dan Katalis (Studi pada Pemerintah Kota Salatiga). Penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Inspektorat sebagai *watchdog* terutama mengawasi kepatuhan auditee terhadap standar operasional yang ada, melakukan inspeksi terhadap kepatuhan karyawan pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dan melakukan penghitungan ulang terhadap catatan angka-angka dan transaksi transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan. Rahayu, et al.. (2018 ) meneliti tentang strategi penerapan paradigma baru dalam peran auditor internal organisasi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan Transformasi dari paradigma lama ke paradigma baru bertujuan untuk mendukung perkembangan institusi. Auditor internal tidak lagi berperan sebagai *watchdog*, tetapi juga harus berperan penting sebagai konsultan dan katalisator layaknya mitra bisnis.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus (*Case Study*). Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro serta pegawai OPD dengan pertimbangan bahwa mereka adalah pihak-pihak yang memiliki dan memberikan informasi mengenai sesuatu yang diteliti yaitu eksistensi peran Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dengan paradigma sebagai konsultan di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan data yang secara langsung didapatkan dari objek yang diteliti. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara. Prosedur ini dilakukan untuk memunculkan pandangan - pandangan dari para informan. Informan yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, serta pihak lainnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in-depthinterview*) dengan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur (*semistructuredinterview*) dengan panduan konsep pertanyaan yang telah dipersiapkan peneliti untuk mewawancarai subyek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha mengumpulkan fakta dari fenomena atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus, kemudian berdasarkan fenomena atau peristiwa yang khusus tadi, diambil kesimpulan yang bersifat umum. (Kholil, 2006 dalam Bakri, et al.. 2019).

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### Eksistensi Peran APIP Sebagai Konsultan

Eksistensi peran APIP berubah dengan adanya perubahan peran sebagai konsultan. Perubahan ini terlihat dari ruang lingkup tugas inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah. Dulunya sekedar memeriksa dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), namun sekarang berubah bukan sekedar memeriksa tapi mendampingi dan memberi arahan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini disebabkan karena fokus pengawasan intern pemerintah sudah berbasis resiko. Dimana APIP melihat bagian atau kegiatan mana yang beresiko tinggi dalam pelaksanaannya, sehingga adanya pendampingan bertujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan organisasi perangkat daerah.

##### 1. Perencanaan

Dilihat dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi Pemerintah Daerah (Renstra) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) semua

di reviu oleh Inspektorat. Hal tersebut untuk memastikan sasaran sesuai dengan sasaran pembangunan daerah dan nasional.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan oleh entitas atau OPD yang ada juga dilakukan pendampingan, karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat OPD akan reviu oleh Inspektorat.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan output dari kegiatan OPD yang ada. Inspektorat berperan untuk mereviu lagi hasil laporan yang ada. Agar supaya sebelum dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK, Inspektorat telah melakukan pembinaan perbaikan jika memang terdapat kekeliruan.

Reviu dapat memberikan jaminan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, memberikan peringatan dini serta meminimalkan risiko terhadap temuan atas pemeriksaan oleh auditor eksternal (Giam dan Budiarmo, 2021)

**Dampak Perubahan Peran APIP Sebagai Konsultan**

Perubahan peran APIP sebagai konsultan memberikan dampak terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dimana SAKIP dibuat dengan tujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur. Serta menjadi pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang ada. Dari hasil evaluasi Kemenpan-RB atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Indeks Penilaian SAKIP Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro  
Tahun 2016 Sampai Tahun 2021

No	Tahun	Nilai
1	2016	44,08
2	2017	53,21
3	2018	60,01
4	2019	61,11
5	2020	62,18
6	2021	63,23

Tabel diatas menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Jika dilihat dari aturan pemberlakuan peran konsultan pada APIP yaitu PP no 12 tahun 2017, maka peran konsultan pada Inspektorat Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro berdampak baik untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

4.2. Pembahasan

**Analisis Eksistensi Peran APIP sebagai Konsultan**

Untuk mengetahui bagaimana eksistensi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan peran sebagai konsultan di Inspektorat Daerah Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro penelitian ini dapat dijelaskan dan ditelusuri melalui dua asumsi Teori Agensi yaitu, pertama asumsi sifat manusia yang menjelaskan tentang bagaimana manusia memiliki batasan rasionalitas yang digambarkan melalui kualitas SDM dan penerapan peran. Sedangkan untuk asumsi kedua adalah asumsi keorganisasian, untuk melihat bagaimana

efisiensi sebagai kriteria produktivitas. Efisiensi ini dapat dilihat dari pendekatan serta informasi dan komunikasi yang dilakukan APIP sebagai bagian dalam melakukan peran sebagai konsultan.

Berdasarkan definisi auditor internal yang dikembangkan oleh organisasi Internal Auditor International (IIA) serta aturan PP no 60 tahun 2008 dan PP no 12 tahun 2017 yang menjelaskan tentang tujuan organisasi lewat kegiatan pemberi kepastian (*assurance*) dan konsultan (*consulting*). APIP berperan penting dalam pengelolaan keuangan Negara oleh karenanya peran APIP harus dikuatkan dari segala segi baik dari segi SDM, keorganisasian/kelembagaan, standar, dan sebagainya. Peran Inspektorat Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro selain melaksanakan pemberian keyakinan juga sudah melaksanakan pemberian konsultasi. Pemberian konsultasi ini terkadang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan reguler, namun sifatnya terbatas. Pemberian konsultasi tersebut baru dimaksimalkan pada saat melakukan bimbingan teknis dan narasumber. Hal ini dibenarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang merasakan perubahan signifikan terhadap perubahan peran Inspektorat dalam menjalankan peran sebagai Konsultan. Aturan PP no 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur tentang pembinaan dan bagian dari pembinaan adalah konsultasi. Hal ini menjadi acuan dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, selain melakukan pemeriksaan juga menjalankan konsultasi terkait hasil pemeriksaan.

Adapun pelaksanaan kegiatan konsultasi terdiri dari :

- a. Pembinaan  
Melakukan pembinaan terhadap OPD dan Desa temuan atau hasil reviu.
- b. bimbingan teknis  
Memberikan bimbingan teknis secara internal kantor saja.
- c. Pendampingan  
Melakukan pendampingan terhadap OPD dan Desa. Pendampingan yang dilakukan meliputi pendampingan penyusunan RKPD, RKA sampai ke DPA
- d. Sosialisasi  
Sosialisasi dilakukan terkait dengan adanya perubahan aturan, dsb.

Penelitian Yohanes (2018) mengemukakan bahwa peran auditor internal pemerintah (APIP) dalam pengelolaan pemerintah daerah di Kabupaten diwujudkan melalui pelaksanaan pemeriksaan komprehensif untuk pengelolaan urusan pemerintah daerah.

SDM yang ada pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro secara kuantitas terbatas. Berdasarkan wawancara bersama Inspektur dan Auditor Muda dijabarkan bahwa Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro idealnya memiliki 40 orang Auditor, namun saat ini yang terisi hanya 13 orang. Hanya 32,5% personil Auditor yang ada di Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penguatan peran APIP baik sebagai konsultan maupun pemberi keyakinan. Hasil penelitian mendukung penelitian dari Marlaini, et al. (2018) yang menemukan beberapa kendala dalam implementasi penguatan peran APIP diantaranya, kompetensi sumber daya manusia dan para auditor yang minim.

Jumlah kuantitas yang minim bukan menjadi cerminan kualitas yang minim. Tapi meskipun dengan keterbatasan SDM namun Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mampu menjalankan tugas sebagai audit internal pemerintah yang bukan sekedar menjadi konsultan tapi juga pemberi keyakinan. Hal ini dibuktikan dengan 8 (delapan) kali berturut-turut mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Serta berkurangnya temuan dari hasil pemeriksaan eksternal menjadi salah satu keberhasilan Inspektorat Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro dalam menjalankan tugas sebagai Konsultan.

Paradigma APIP sebagai Konsultan menunjukkan internal auditor tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bisnis (Rahayu

dan Rahayu, 2016). Peran sebagai *Watchdog* dijalankan auditor dengan memantau kegiatan operasional serta memberikan peringatan jika terjadi penyelewengan. Auditor internal dalam hal ini APIP menjalankan peran sebagai konsultan harus mampu memberikan saran untuk pencegahan terjadinya penyimpangan dan solusi jangka panjang bagi *auditee*. Auditor ikut berpartisipasi aktif membantu manajemen dalam mengambil tindakan perbaikan. Sejalan dengan penelitian Rustendi (2017) mengungkapkan bahwa peran audit internal dapat terealisasi bila ada komitmen dan dukungan nyata dari manajemen senior, dan dalam melaksanakan fungsinya, auditor internal harus melaksanakan kecakapan profesional dengan semestinya dan bersikap objektif yang dilandasi dengan integritas yang tinggi.

Pendekatan yang dilakukan Inspektorat dalam menjalankan peran sebagai konsultan sangat begitu terasa. Dimana yang dulunya mendeteksi masalah (detektif) sekarang menjadi mencegah masalah (preventif). Hal ini menjadi hal yang paling terasa bagi OPD sebagai Auditee atau yang diperiksa. Merasakan betul bahwa peran APIP sebagai konsultan sangat membantu OPD terkait dengan kegiatan OPD. Hal ini bukan berarti melemahkan APIP sebagai audit internal, namun memperkuat tugas APIP sebagai pemberi keyakinan yang meminimalisir terjadinya kekeliruan serta kesalahan OPD dalam penyusunan laporan keuangan dengan adanya peran konsultan. Seperti yang tertuang dalam PP No 12 tahun 2017 bahwa konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Organisasi Internal Auditor International IIA mengungkapkan tidak ada perbedaan yang mutlak antara pekerjaan *assurance* dan *consulting*, namun keduanya berkaitan erat. Setidaknya pekerjaan *assurance* digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan konsultasi sebagai bagian yang direkomendasikan, sementara pekerjaan konsultasi memberikan kontribusi atas meningkatnya kepastian-*assurance*.


Hal yang menunjang peran APIP sebagai konsultan adalah Informasi dan Komunikasi. Inovasi Inspektorat dalam menunjang peran sebagai konsultan maka dibuatkan Ruang Konsultasi (RUKO), sebagai wadah bagi OPD, perangkat desa maupun masyarakat yang ingin mendapat informasi terkait masalah yang dihadapi berkaitan dengan urusan pemerintahan. Informasi lainnya tentang perubahan aturan atau informasi tentang aturan baru terkait dengan kegiatan Obyek Warsik dilakukan Inspektorat lewat sosialisasi dan diklat.

Sedangkan untuk komunikasi terkait dengan konsultasi mengenai kegiatan Obyek Warsik (Obrik) bisa langsung datang ke Ruang Konsultasi (RUKO) ataupun bisa via Aplikasi umum seperti Whatssap Grup dan Facebook Inspektorat. Konsultasi melalui aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah Obyek Warsik untuk melakukan konsultasi. Seperti yang tertuang dalam PP no 12 tahun 2017 pasal 5 ayat 1 dan 2 yang konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

#### **Analisis Dampak Peran APIP Sebagai Konsultan**

Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terlihat jelas peningkatan yang signifikan. Dimulai dari tahun 2017 yang meningkat dari 44,08 menjadi 53,21 kemudian di tahun 2018 juga mengalami peningkatan dari 60,01 menjadi 61,11 di tahun 2019. Selanjutnya tahun 2019 ke tahun 2020 juga mengalami peningkatan hingga ke tahun 2021 sebesar 63,23. Peningkatan hasil evaluasi akuntabilitas pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dapat digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini:

Gambar 1  
Grafik Nilai SAKIP Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro



Interpretasi nilai mengaju pada aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2016 sebesar 44,08 yang artinya masuk dalam penilaian Kurang dengan interpretasi sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Di tahun 2017 dan tahun 2018 naik menjadi 53,21 dan 60,01 masuk dalam kategori Cukup atau memadai yang artinya akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja sebagai pertanggungjawaban dan perlu perbaikan yang tidak mendasar.

Tahun 2019 hingga tahun 2022 indeks evaluasi akuntabilitas Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dapat mencapai dan mempertahankan penilaian pada kategori Baik dengan nilai tahun 2019 sebesar 61,11, tahun 2020 sebesar 62,18 dan tahun 2021 sebesar 63,23. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Pencapaian nilai pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak lepas dari peran Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah. Karena data evaluasi akuntabilitas ini didapat dari perencanaan, organisasi serta pengawasan.

#### **Kendala – kendala yang dihadapi dalam pemberlakuan peran sebagai Konsultan**

Dalam menjalankan peran sebagai konsultan di Inspektorat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengalami banyak kendala-kendala. Hasil penelitian ini menemukan beberapa kendala tersebut, yaitu:

##### **1. Kuantitas SDM Yang Terbatas**

Sumber daya manusia yang terbatas pada jabatan fungsional khususnya auditor terampil atau auditor pelaksana, menjadi hambatan dan tantangan bagi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusyanuarto (2018) bahwa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan peran konsultasi yang belum optimal adalah kurangnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia (auditor), kurangnya jumlah auditor, pedoman atau kebijakan pengawasan yang masih kurang, dan hubungan antara inspektorat dengan objek pemeriksaan masih kurang kuat. Penguatan peran APIP dari segi SDM dapat dilakukan dengan merekrut auditor yang berkompeten di bidang pengawasan dan terus menjaga kompetensinya dari waktu ke waktu dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.



## 2. Anggaran Yang Terbatas

Aspek pendukung lain yang masih menjadi kendala adalah terkait dengan alokasi anggaran belanja APIP yang jumlahnya kecil. Alokasi anggaran belanja merupakan salah satu aspek yang penting dalam memenuhi terciptanya kegiatan pengawasan oleh APIP pada Inspektorat. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, maka mustahil Inspektorat dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan optimal, untuk memenuhi kebutuhan manajemen mengawal jalannya tata kelola dan akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah. Lumampow (2021) dalam penelitiannya menemukan hal yang sama. Dimana permasalahan yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan pengawasan yaitu keterbatasan waktu, sumber daya manusia. dan anggaran.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Dari hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran APIP sebagai Konsultan di Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro sudah diberlakukan. Dan hasil penelitian menunjukan bahwa peran APIP sebagai konsultan meningkatkan kualitas APIP sebagai audit internal pemerintah. Serta menguatkan peran APIP sebagai pemberi keyakinan dan konsultasi dalam urusan pengawasan pemerintah daerah.
2. Peran APIP sebagai Konsultan berkontribusi positif baik bagi Inspektorat dan Obrik. Dimana peran yang baru membantu Obrik melalui pendekatan yang sekarang yaitu pencegahan masalah (preventif) bukan mencari masalah. Meskipun kuantitas SDM yang minim namun Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro mampu melaksanakan peran sebagai konsultan dibuktikan dengan berkurangnya temuan serta mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 8 (delapan) kali, mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2020.
3. Kendala yang dihadapi Inspektorat terkait dengan eksistensi perlakuan peran sebagai Konsultan adalah keterbatasan SDM dan anggaran.

### 5.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah Baiknya ada aplikasi komputerisasi yang terintegrasi, dibuat khusus oleh Inspektorat sebagai wadah konsultasi. Sehingga melalui aplikasi ini bisa menunjang Inspektorat dalam hal memberikan pendampingan serta konsultasi terhadap Objek Warsik yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, B., Mahsyar, A., & Malik, I. (2019). Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(2), 49-56.
- Giam, R. S. & Budiarmo, N. S. (2021). Peranan Auditor Internal dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sebuah Pendekatan Kualitatif). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing" Goodwill"*, 12(2), 435-446.
- Kristiyani, M. (2020). Peran Inspektorat Daerah Sebagai Watch Dog, Konsultan dan Katalis (Studi pada Pemerintah Kota Salatiga). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 92-106.
- Kusyanuarto, A. (2018). Evaluasi Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Paser Kalimantan Timur). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(3).

- Lumempouw, E. G., Nangoi, G. B., & Kalangi, L. (2021). Analisis Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Biaya Perjalanan Dinas (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing" Goodwill"*, 12(2), 252-263.
- Rahayu, S., Yudi, Y., & Rahayu, R. (2018). Strategi Penerapan Paradigma Baru dalam Peran Auditor Internal Organisasi Pemerintah. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 255-261.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.